



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DILEMA WADAS SEBAGAI PENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Rafika Sari

Peneliti Madya

rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 201 proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Nasional. Proyek pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2018 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023. Bendungan Bener ditargetkan mampu mengairi ±15.069 hektare sawah, akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan kedua tertinggi di Asia Tenggara.

Wilayah Desa Wadas menjadi salah satu bidang yang akan dibebaskan lahannya untuk *area quarry* (galian) pembangunan Bendungan Bener. Jarak antara Desa Wadas dengan lokasi utama Bendungan Bener mencapai 10-11 kilometer. Sesuai hasil investigasi Kementerian PUPR yang telah dilakukan sejak tahun 2000an, batu andesit di Desa Wadas secara teknis, syarat, volume, dan jarak paling sesuai dengan Bendungan Bener, sehingga pertambangan batu andesit dari Desa Wadas akan dipakai sebagai bahan baku pembangunan Bendungan Bener. Ada (2) dua bagian area pada lokasi utama proyek, yaitu area genangan dan area tubuh bendungan.

Pembebasan lahan di area utama proyek sudah mencapai 85%, namun karena kurangnya komunikasi publik (dialog dengan masyarakat) menyebabkan pembebasan lahan di Desa Wadas berujung konflik saat pengukuran lahan (8 Februari 2022). Konflik terjadi antara aparat kepolisian dan ±200 warga pemilik lahan terdampak yang kontra terhadap penambangan. Terdapat 94 penolakan dari 579 target bidang tanah yang dibebaskan untuk pertambangan, sementara ±346 pemilik bidang tanah lain telah menyatakan setuju untuk pembebasan lahan dan sisanya masih ragu-ragu. Beberapa alasan penolakan pertambangan oleh warga, antara lain:

- a.kawasan Wadas memiliki fungsi sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian;
- b.kekhawatiran menimbulkan tanah longsor; dan
- c.melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan.

Konflik diawali dengan perbedaan pemahaman terhadap skema pengadaan tanah yang berimplikasi terhadap perizinan. Kementerian PUPR menilai pengambilan batu andesit di Desa Wadas tidak termasuk kategori pertambangan untuk keperluan komersial, sehingga hanya mengacu pada skema pengadaan tanah komersial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebaliknya, sejumlah pihak menilai skema pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diterapkan oleh Kementerian PUPR bagi proyek pertambangan batu andesit di Desa Wadas dinilai tidak tepat, karena harus mengacu pada regulasi mengenai pertambangan dengan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dan analisa dampak lingkungan (amdal) proyek pertambangan yang terpisah dengan amdal pembangunan bendungan.

Pilihan untuk mengalihkan penambangan andesit dari Desa Wadas ke daerah lain menjadi suatu pertimbangan untuk keberlanjutan proyek pembangunan Bendungan Bener. Untuk keberhasilan suatu proyek pembangunan infrastruktur diperlukan pemetaan risiko apakah ada pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, dan lingkungan, dan selanjutnya pemetaan risiko tersebut perlu dijelaskan kepada publik, khususnya warga terdampak. Agar bermanfaat bagi masyarakat, suatu pembangunan proyek infrastruktur diharapkan memenuhi keterbukaan informasi, konsultasi, partisipasi, dan akuntabilitas, termasuk mekanisme pemulihan jika ada warga negara yang haknya terbukti dilanggar akibat proyek infrastruktur. Penting untuk diperhatikan bahwa negara berperan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan proyek strategis nasional, namun negara juga perlu menjamin akses/hak rakyat terhadap sumber daya alam.

Atensi DPR

Bagi DPR RI, Kasus Wadas menjadi perhatian DPR RI, khususnya terkait dalam pengawasan terhadap pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan percepatan penyelesaian masalah pembangunan Bendungan Bener.

Dialog terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat perlu dibangun sehingga solusi atas permasalahan yang terjadi dapat teratasi dan tidak menimbulkan konflik kembali. Selain itu, pemerintah harus memenuhi regulasi pertambangan dengan memiliki IUP dan amdal untuk proyek pertambangannya yang terpisah dengan amdal pembangunan bendungan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 15 Februari 2022

Kompas, 11, 12, 13 dan 16 Februari 2022

Media Indonesia, 11, 12, 13, dan 14 Februari 2022

Republika, 11, 12, 14, dan 16 Februari 2022

RDPU Komisi V, 16 Februari 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Rasbin
Edmira Rivani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022